



**PUTUSAN**  
Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ohara Yanto als Enda Bin Mamat ;  
Tempat lahir : Trinsing (Kabupaten Barito Utara) ;  
Umur/Tanggal lahir : 26/1 Juli 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Trinsing Rt.05, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah ;  
Agama : Hindu Kaharingan ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Ohara Yanto als Enda Bin Mamat ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H. Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara yang beralamat di Jalan Pendreh No.29A Rt.33B Simpang Wonorejo Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 135/Pid.B/2020/PN.Mtw tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 2 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dengan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
4. Menghukum Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 20 cm dengan gagang bulat yang terbuat dari kayu.
  - 1 (satu) Buah celana pendek dengan motif kotak – kotak dengan warna merah putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga memperlancar jalannya persidangan, serta pembelaan pribadi dari Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **Primair:**

Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Sekira Jam 08.30 WIB atau setidaknya masih pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di halaman depan rumah Korban *LIDAM Bin YOHAN* di Desa Trinsing Rt.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk mengadilinya, dengan sengaja dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu Korban *LIDAM Bin YOHAN*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Sekitar Jam 07.00 WIB Saksi *RIKI Als RIKI Bin ARLO* bertamu kerumah Korban *LIDAM Bin YOHAN* di Desa Trinsing Rt.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara untuk menemui Sdri *YUYI* anak kandung Saksi *ARNI Als MAMA YUYI Binti LIUS* namun Sdri *YUYI* tidak ada dirumah, pada saat Saksi *RIKI Als RIKI Bin ARLO* berada dirumah ia melihat

Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* sedang berjoged-joged didepan pintu dapur dengan gaya jurus silat, dan Saksi *RIKI Als RIKI Bin ARLO* menyapa Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* dengan kalimat "sedang apa kamu nda" dan dijawab oleh Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* "engga aja", kemudian datang Saksi *RONI RONADI Als RORON Bin NEO* pun menyapa Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* dengan kalimat "sedang nda.. ga boleh kaya gitu kamu" tetapi

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* tidak menjawabnya dan langsung berjalan menuju ke arah ruang tengah dan secara bersamaan Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO berjalan menuju ke dapur dan mereka berpapasan pada arah yang berlawanan sehingga bahu kiri Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO dan Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* bersentuhan, kemudian Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* menuju ke arah pojok rumah yaitu dibelakang pintu dan mengambil sebilah badik dari dalam tasnya yang berada dipojok rumah tersebut.

Bahwa akibat bahu kiri Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO dan Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* bersentuhan mengakibatkan Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* tersinggung dan mengambil sebilah badik dari dalam tasnya, melihat hal tersebut Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO menemui Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* dengan maksud menahan agar tidak mendatangi Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO tetapi Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* tetap memegang sebilah badik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO menasehati Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* dengan mengatakan “nda ga boleh kaya gitu, bawa sini badik itu, kalo kamu kaya gini aku pulang saja” kemudian dijawab Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* “saya dendam dengan roron, dia menggepak bahu saya, pokoknya dia harus mati hari ini, dia sudah nantang-nantang saya”, mendengar perkataan itu Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO merasa takut dan langsung lari ke luar rumah dan Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO juga keluar menuju ke sepeda motornya dengan serta merta Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* mengejar Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO namun Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO langsung lari ke arah jalan, ketika itu Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* merebahkan sepeda motor milik Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO dan dilanjutkan Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* mengamuk-ngamuk dengan merusak tali jemuran dengan cara menarik tali tersebut sambil berjalan menuju ke arah depan rumah Korban LIDAM Bin YOHAN, melihat hal tersebut Saksi ARNI Als MAMA YUYI Binti LIUS memanggil Korban LIDAM Bin YOHAN yang sedang memperbaiki mesin air disungai dibelakang rumah dengan berteriak “Lidam, cepat naik ini enda mengamuk tolong kamu tegur enda” tidak lama kemudian Korban LIDAM Bin YOHAN menemui Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* dan mengatakan kepada Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* “nda kamu ga boleh gitu, simpan badik itu atau sini badik itu, bikin malu saja.. cepat

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



masuk rumah”, mendengar perkataan Korban LIDAM Bin YOHAN, Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT langsung serta merta menusuk Korban LIDAM Bin YOHAN kearah perut namun tusukan tersebut lepas karena Korban LIDAM Bin YOHAN menghindari dengan cara memiringkan badannya kearah kiri sambil Korban LIDAM Bin YOHAN berlari menjauh dari Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT, karena Korban LIDAM Bin YOHAN lari, Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT terus ingin menusuk sehingga terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dan Korban LIDAM Bin YOHAN.

Bahwa pada saat kejar-kejaran antara Korban LIDAM Bin YOHAN dan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT, akhirnya Korban LIDAM Bin YOHAN terjatuh dan pada saat posisi badan Korban LIDAM Bin YOHAN terlentang dan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dengan serta merta langsung menusuk badik yang ada ditangan kanan kearah badan Korban LIDAM Bin YOHAN dan mengenai dada kanan Korban LIDAM Bin YOHAN sebanyak 1 (satu) kali tusukan selanjutnya Korban LIDAM Bin YOHAN memegang tangan kanan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT agar tidak lagi menusuk, tidak lama kemudian datang Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO, Saksi FERI SUSANTI Als BULAT Binti TUL dan Saksi HARIYANTO Als ATAK Bin TAGEN untuk membantu mengambil badik yang berada ditangan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT pada saat antara Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dan Korban LIDAM Bin YOHAN sama-sama terjatuh ditanah dengan cara Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO menidih badan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT sambil memegang tangan kanannya yang masih memegang sebilah badik dibantu oleh Saksi FERI SUSANTI Als BULAT Binti TUL selanjutnya Saksi HARIYANTO Als ATAK Bin TAGEN berusaha melepaskan badik yang dipegang oleh Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT setelah berhasil badik tersebut diserahkan kepada Saksi FERI SUSANTI Als BULAT Binti TUL untuk diamankan selanjut Saksi HARIYANTO Als ATAK Bin TAGEN mengikat Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dengan menggunakan kain sarung selanjutnya Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT diamankan oleh warga setempat dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawab atas perbuatannya .

Sedangkan Korban LIDAM Bin YOHAN dalam keadaan terluka didada sebelah kanannya akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dan dalam kondisi sudah kritis karena banyak

*Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah selanjutnya oleh Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO dan Kepala Desa yaitu Saksi HERI MANSUPARDI Als HERI Bin ARIFIN membawa segera Korban LIDAM Bin YOHAN ke Rumah Sakit Muara Teweh dengan menggunakan ambulan namun didalam perjalanan menuju rumah sakit Korban LIDAM Bin YOHAN tidak dapat diselamatkan dan menghembuskan nafasnya terakhirnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum JENAZAH Nomor : 454 / 305 / R. Med / VII / 2020, tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. APRIDA HAIRI YENNIE, Dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan atas nama Korban LIDAM Bin YOHAN dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan yaitu :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki usia kurang lebih empat puluh enam tahun, kebangsaan Indonesia dengan tinggi badan seratus lima puluh delapan sentimeter.
2. Terdapat luka tusuk didada kanan akibat persetuhan benda tajam.
3. Terdapat luka lecet di lutut kiri akibat persetuhan dengan benda tumpul.
4. Tidak terdapat kaku mayat, artinya mayat meninggal kurang dari dua jam.
5. Tidak terdapat pembusukan mayat, artinya mayat meninggal kurang dari dua puluh empat Jam
6. Penyebab kematian dikarenakan luka tusuk didada kanan yang mengenai organ vital (paru) tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan otopsi ( pemeriksaan dalam )

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 340 KUHPidana.

### **Subsidiar:**

Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Sekira Jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di halaman depan rumah Korban LIDAM Bin YOHAN di Desa Trinsing Rt.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk mengadilinya, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Korban LIDAM Bin YOHAN. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Sekitar Jam 07.00 WIB Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO bertamu kerumah Korban LIDAM Bin YOHAN di Desa

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trinsing Rt.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara untuk menemui Sdri YUYI anak kandung Saksi ARNI Als MAMA YUYI Binti LIUS namun Sdri YUYI tidak ada dirumah, pada saat Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO berada dirumah ia melihat

Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT sedang berjoged-joged didepan pintu dapur dengan gaya jurus silat, dan Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO menyapa Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dengan kalimat "sedang apa kamu nda" dan dijawab oleh Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT "engga aja", kemudian datang Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO pun menyapa Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dengan kalimat " sedang nda.. ga boleh kaya gitu kamu" tetapi Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT tidak menjawabnya dan langsung berjalan menuju kearah ruang tengah dan secara bersamaan Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO berjalan menuju ke dapur dan mereka berpapasan pada arah yang berlawanan sehingga bahu kiri Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO dan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT bersetuhan, kemudian Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT menuju kearah pojok rumah yaitu dibelakang pintu dan mengambil sebilah badik dari dalam tasnya yang berada dipojok rumah tersebut.

Bahwa akibat bahu kiri Saksi RONI RONADI A Is RORON Bin NEO dan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT bersetuhan mengakibatkan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT tersinggung dan mengambil sebilah badik dari dalam tasnya, melihat hal tersebut Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO menemui Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dengan maksud menahan agar tidak mendatangi Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO tetapi Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT tetap memegang sebilah badik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO menasehati Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dengan mengatakan " nda ga boleh kaya gitu, bawa sini badik itu, kalo kamu kaya gini aku pulang saja" kemudian dijawab Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT " saya dendam dengan roron, dia menggepak bahu saya, pokoknya dia harus mati hari ini, dia sudah nantang-nantang saya", mendengar perkataan itu Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO merasa takut dan langsung lari ke luar rumah dan Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO juga keluar menuju ke sepeda motornya dengan serta merta Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT mengejar Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO namun Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO langsung lari kearah jalan, ketika itu

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT merebahkan sepeda motor milik Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO dan dilanjutkan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT mengamuk-ngamuk dengan merusak tali jemuran dengan cara menarik tali tersebut sambil berjalan menuju ke arah depan rumah Korban LIDAM Bin YOHAN, melihat hal tersebut Saksi ARNI Als MAMA YUYI Binti LIUS memanggil Korban LIDAM Bin YOHAN yang sedang memperbaiki mesin air disungai dibelakang rumah dengan berteriak " Lidam, cepat naik ini enda mengamuk tolong kamu tegur enda" tidak lama kemudian Korban LIDAM Bin YOHAN menemui Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dan mengatakan kepada Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT " nda kamu ga boleh gitu, simpan badik itu atau sini badik itu, bikin malu saja.. cepat masuk rumah", mendengar perkataan Korban LIDAM Bin YOHAN, Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT langsung serta merta menusuk Korban LIDAM Bin YOHAN kearah perut namun tusukan tersebut lepas karena Korban LIDAM Bin YOHAN menghindar dengan cara memiringkan badannya kearah kiri sambil Korban LIDAM Bin YOHAN berlari menjauh dari Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT, karena Korban LIDAM Bin YOHAN lari , Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT terus ingin menusuk sehingga terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dan Korban LIDAM Bin YOHAN.

Bahwa pada saat kejar-kejaran antara Korban LIDAM Bin YOHAN dan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT, akhirnya Korban LIDAM Bin YOHAN terjatuh dan pada saat posisi badan Korban LIDAM Bin YOHAN terlentang dan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dengan serta merta langsung menusuk badik yang ada ditangan kanan kearah badan Korban LIDAM Bin YOHAN dan mengenai dada kanan Korban LIDAM Bin YOHAN sebanyak 1 (satu) kali tusukan selanjutnya Korban LIDAM Bin YOHAN memegang tangan kanan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT agar tidak lagi menusuk, tidak lama kemudian datang Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO, Saksi FERI SUSANTI Als BULAT Binti TUL dan Saksi HARIYANTO Als ATAK Bin TAGEN untuk membantu mengambil badik yang berada ditangan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT pada saat antara Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dan Korban LIDAM Bin YOHAN sama-sama terjatuh ditanah dengan cara Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO menidih badan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT sambil memegang tangan kanannya yang masih memegang sebilah badik dibantu oleh Saksi FERI SUSANTI Als BULAT Binti TUL selanjutnya Saksi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





HARIYANTO Als ATAK Bin TAGEN berusaha melepaskan badik yang dipegang oleh Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT setelah berhasil badik tersebut diserahkan kepada Saksi FERI SUSANTI Als BULAT Binti TUL untuk diamankan selanjut Saksi HARIYANTO Als ATAK Bin TAGEN mengikat Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dengan menggunakan kain sarung selanjutnya Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT diamankan oleh warga setempat dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawab atas perbuatannya .

Sedangkan Korban LIDAM Bin YOHAN dalam keadaan terluka didada sebelah kanannya akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dan dalam kondisi sudah kritis karena banyak mengeluarkan darah selanjutnya oleh Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO dan Kepala Desa yaitu Saksi HERI MANSUPARDI Als HERI Bin ARIFIN membawa segera Korban LIDAM Bin YOHAN ke Rumah Sakit Muara Teweh dengan menggunakan ambulan namun didalam perjalanan menuju rumah sakit Korban LIDAM Bin YOHAN tidak dapat diselamatkan dan menghembuskan nafasnya terakhirnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum JENAZAH Nomor : 454 / 305 / R. Med / VII / 2020, tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. APRIDA HAIRI YENNIE, Dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan atas nama Korban LIDAM Bin YOHAN dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan yaitu :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki usia kurang lebih empat puluh enam tahun, kebangsaan Indonesia dengan tinggi badan seratus lima puluh delapan sentimeter.
2. Terdapat luka tusuk didada kanan akibat persetuhan benda tajam.
3. Terdapat luka lecet di lutut kiri akibat persetuhan dengan benda tumpul.
4. Tidak terdapat kaku mayat, artinya mayat meninggal kurang dari dua jam.
5. Tidak terdapat pembusukan mayat, artinya mayat meninggal kurang dari dua puluh empat Jam
6. Penyebab kematian dikarenakan luka tusuk didada kanan yang mengenai organ vital (paru) tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan otopsi ( pemeriksaan dalam )

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 KUHPidana.



**Lebih Subsidiar :**

Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Sekira Jam 08.30 WIB atau setidaknya masih pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di halaman depan rumah Korban *LIDAM Bin YOHAN* di Desa Trinsing Rt.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk mengadilinya, dengan sengaja telah melakukan **Penganiayaan** yang mengakibatkan Korban *LIDAM Bin YOHAN*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 Sekitar Jam 07.00 WIB Saksi *RIKI Als RIKI Bin ARLO* bertamu kerumah Korban *LIDAM Bin YOHAN* di Desa Trinsing Rt.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara untuk menemui Sdri *YUYI* anak kandung Saksi *ARNI Als MAMA YUYI Binti LIUS* namun Sdri *YUYI* tidak ada dirumah, pada saat Saksi *RIKI Als RIKI Bin ARLO* berada dirumah ia melihat

Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* sedang berjoged-joged didepan pintu dapur dengan gaya jurus silat, dan Saksi *RIKI Als RIKI Bin ARLO* menyapa Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* dengan kalimat “sedang apa kamu nda” dan dijawab oleh Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* “engga aja” , kemudian datang Saksi *RONI RONADI Als RORON Bin NEO* pun menyapa Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* dengan kalimat “ sedang nda.. ga boleh kaya gitu kamu” tetapi Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* tidak menjawabnya dan langsung berjalan menuju kearah ruang tengah dan secara bersamaan Saksi *RONI RONADI Als RORON Bin NEO* berjalan menuju ke dapur dan mereka berpapasan pada arah yang berlawanan sehingga bahu kiri Saksi *RONI RONADI Als RORON Bin NEO* dan Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* bersetuhan, kemudian Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* menuju kearah pojok rumah yaitu dibelakang pintu dan mengambil sebilah badik dari dalam tasnya yang berada dipojok rumah tersebut.

Bahwa akibat bahu kiri Saksi *RONI RONADI A Is RORON Bin NEO* dan Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* bersetuhan mengakibatkan Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* tersinggung dan mengambil sebilah badik dari dalam tasnya, melihat hal tersebut Saksi *RIKI Als RIKI Bin ARLO* menemui Terdakwa *OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT* dengan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



maksud menahan agar tidak mendatangi Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO tetapi Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT tetap memegang sebilah badik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO menasehati Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dengan mengatakan “nda ga boleh kaya gitu, bawa sini badik itu, kalo kamu kaya gini aku pulang saja” kemudian dijawab Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT “saya dendam dengan roron, dia menggepak bahu saya, pokoknya dia harus mati hari ini, dia sudah nantang-nantang saya”, mendengar perkataan itu Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO merasa takut dan langsung lari ke luar rumah dan Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO juga keluar menuju ke sepeda motornya dengan serta merta Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT mengejar Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO namun Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO langsung lari ke arah jalan, ketika itu Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT merebahkan sepeda motor milik Saksi RIKI Als RIKI Bin ARLO dan dilanjutkan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT mengamuk-ngamuk dengan merusak tali jemuran dengan cara menarik tali tersebut sambil berjalan menuju ke arah depan rumah Korban LIDAM Bin YOHAN, melihat hal tersebut Saksi ARNI Als MAMA YUYI Binti LIUS memanggil Korban LIDAM Bin YOHAN yang sedang memperbaiki mesin air disungai dibelakang rumah dengan berteriak “Lidam, cepat naik ini enda mengamuk tolong kamu tegur enda” tidak lama kemudian Korban LIDAM Bin YOHAN menemui Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dan mengatakan kepada Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT “nda kamu ga boleh gitu, simpan badik itu atau sini badik itu, bikin malu saja.. cepat masuk rumah”, mendengar perkataan Korban LIDAM Bin YOHAN, Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT langsung serta merta menusuk Korban LIDAM Bin YOHAN ke arah perut namun tusukan tersebut lepas karena Korban LIDAM Bin YOHAN menghindari dengan cara memiringkan badannya ke arah kiri sambil Korban LIDAM Bin YOHAN berlari menjauh dari Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT, karena Korban LIDAM Bin YOHAN lari, Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT terus ingin menusuk sehingga terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dan Korban LIDAM Bin YOHAN.

Bahwa pada saat kejar-kejaran antara Korban LIDAM Bin YOHAN dan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT, akhirnya Korban LIDAM Bin YOHAN terjatuh dan pada saat posisi badan Korban LIDAM Bin YOHAN terlentang dan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dengan serta



merta langsung menusuk badik yang ada ditangan kanan kearah badan Korban LIDAM Bin YOHAN dan mengenai dada kanan Korban LIDAM Bin YOHAN sebanyak 1 (satu) kali tusukan selanjutnya Korban LIDAM Bin YOHAN memegang tangan kanan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT agar tidak lagi menusuk, tidak lama kemudian datang Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO, Saksi FERI SUSANTI Als BULAT Binti TUL dan Saksi HARIYANTO Als ATAK Bin TAGEN untuk membantu mengambil badik yang berada ditangan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT pada saat antara Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dan Korban LIDAM Bin YOHAN sama-sama terjatuh ditanah dengan cara Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO menidih badan Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT sambil memegang tangan kanannya yang masih memegang sebilah badik dibantu oleh Saksi FERI SUSANTI Als BULAT Binti TUL selanjutnya Saksi HARIYANTO Als ATAK Bin TAGEN berusaha melepaskan badik yang dipegang oleh Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT setelah berhasil badik tersebut diserahkan kepada Saksi FERI SUSANTI Als BULAT Binti TUL untuk diamankan selanjut Saksi HARIYANTO Als ATAK Bin TAGEN mengikat Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dengan menggunakan kain sarung selanjutnya Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT diamankan oleh warga setempat dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawab atas perbuatannya .

Sedangkan Korban LIDAM Bin YOHAN dalam keadaan terluka didada sebelah kanannya akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa OHARA YANTO Als ENDA Bin MAMAT dan dalam kondisi sudah kritis karena banyak mengeluarkan darah selanjutnya oleh Saksi RONI RONADI Als RORON Bin NEO dan Kepala Desa yaitu Saksi HERI MANSUPARDI Als HERI Bin ARIFIN membawa segera Korban LIDAM Bin YOHAN ke Rumah Sakit Muara Teweh dengan menggunakan ambulan namun didalam perjalanan menuju rumah sakit Korban LIDAM Bin YOHAN tidak dapat diselamatkan dan menghembuskan nafasnya terakhirnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum JENAZAH Nomor : 454 / 305 / R. Med / VII / 2020, tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. APRIDA HAIRI YENNIE, Dokter pada rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan atas nama Korban LIDAM Bin YOHAN dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki usia kurang lebih empat puluh enam tahun, kebangsaan Indonesia dengan tinggi badan seratus lima puluh delapan sentimeter.
2. Terdapat luka tusuk didada kanan akibat persetuhan benda tajam.
3. Terdapat luka lecet di lutut kiri akibat persetuhan dengan benda tumpul.
4. Tidak terdapat kaku mayat, artinya mayat meninggal kurang dari dua jam.
5. Tidak terdapat pembusukan mayat, artinya mayat meninggal kurang dari dua puluh empat Jam
6. Penyebab kematian dikarenakan luka tusuk didada kanan yang mengenai organ vital (paru) tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan otopsi ( pemeriksaan dalam )

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKI Alias RIKI Bin ARLO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penusukan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah korban di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut namun posisi Saksi saat kejadian membelakangi pelaku dan korban;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa Ohara Yanto sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. Lidam Bin Yohan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi penusukan tersebut Terdakwa Ohara Yanto lakukan dengan cara menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
  - Bahwa luka yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa Ohara Yanto ada sebanyak 1 (satu) luka pada dada sebelah kanan korban;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw





- Bahwa kronologis Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan berawal pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi datang bertamu ke rumah Sdr. Lidam Bin Yohan untuk menemui Sdri. Yuyi namun saat itu Sdri. Yuyi belum datang dari Desa Tengen dan saat Saksi berada di rumah Sdr. Lidam Bin Yohan lalu Saksi melihat Terdakwa Ohara Yanto sedang berjoget-joget dan mengeluarkan jurus silat di depan pintu dapur kemudian Saksi menegur Terdakwa Ohara Yanto dengan mengatakan *"sedang apa kamu nda"* dijawab oleh Terdakwa Ohara Yanto *"engga aja"*, kemudian datang Saksi Roni Ronadi pun menegur Terdakwa Ohara Yanto dengan mengatakan *"sedang nda.. ga boleh kaya gitu kamu"* setelah itu Terdakwa Ohara Yanto berjalan menuju ke arah ruang tengah dan Saksi Roni Ronadi berjalan menuju ke arah dapur dan saat berpapasan bahu kiri Saksi Roni Ronadi dan Terdakwa Ohara Yanto bersetuhan setelah itu Terdakwa Ohara Yanto menuju ke arah pojok rumah yaitu di belakang pintu dan mengambil sebilah badik dari dalam tasnya yang berada di pojok rumah tersebut, melihat hal tersebut lalu Saksi mendatangi Terdakwa Ohara Yanto dan menahannya yang saat itu sudah memegang badik dengan menggunakan tangan kanan yang disembunyikan di belakangnya lalu saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Ohara Yanto *"nda ga boleh kaya gitu, bawa sini badik itu, kalo kamu kaya gini aku pulang saja"* kemudian dijawab Terdakwa Ohara Yanto *"saya dendam dengan roron, dia menggepuk bahu saya, pokoknya dia harus mati hari ini, dia sudah nantang-nantang saya"*, mendengar hal tersebut lalu Saksi Roni Ronadi keluar dari rumah setelah itu Saksi ikut keluar juga dari rumah menuju ke arah sepeda motor Saksi yang sedang diparkir dan tidak lama kemudian Terdakwa Ohara Yanto mendatangi Saksi setelah itu Saksi lari ke arah jalan selanjutnya setelah Saya lari ke arah jalan tersebut Terdakwa Ohara Yanto kemudian merebahkan sepeda motor Saksi, kemudian ngamuk-ngamuk memutus tali jemuran dengan cara menarik tali jemuran tersebut, setelah itu Terdakwa Ohara Yanto berjalan ke arah depan rumah Sdr. Lidam Bin Yohan yang tidak lama kemudian Saya ada mendengar Saksi Arni yang merupakan ibu dari Terdakwa Ohara Yanto berteriak memanggil Sdr. Lidam Bin Yohan dengan mengatakan *"Lidam, cepat naik, ini enda mengamuk tolong kamu tegur enda"* yang saat itu Sdr. Lidam Bin Yohan sedang memperbaiki mesin air di sungai di belakang rumahnya dan tidak lama kemudian datang Sdr. Lidam Bin Yohan menghampiri Terdakwa Ohara Yanto dengan



mengatakan “*nda kamu ga boleh gitu, simpan badik itu, bikin malu saja..cepat masuk rumah*”, mendengar hal tersebut Terdakwa Ohara Yanto langsung menusuk Sdr. Lidam Bin Yohan ke arah perut namun tusukan tersebut lepas karena di tangkis Sdr. Lidam Bin Yohan dengan cara memiringkan badannya ke arah kiri setelah itu Sdr. Lidam Bin Yohan lari yang kemudian di kejar oleh Terdakwa Ohara Yanto, selanjutnya setelah kejar-kejaran tersebut Sdr. Lidam Bin Yohan mengambil dahan jambu lalu memukulkan dahan jambu tersebut ke arah tangan Terdakwa Ohara Yanto yang sedang memegang badik tersebut setelah itu Saksi lalu mendatangi motor Saya dan mendirikannya kembali lalu menyeret sepeda motor Saksi tersebut ke arah rumah Saksi Hariyanto, saat Saksi menyeret sepeda motor Saya tersebut Saksi melihat Sdr. Lidam Bin Yohan lari ke arah rumah Saksi Hariyanto sambil memegang dadanya yang berdarah kemudian Sdr. Lidam Bin Yohan mengatakan kepada Saksi “*tolong carikan dokter, saya terluka*”, mendengar hal tersebut Saksi pun bergegas mendatangi rumah dokter namun saat itu dokter tidak ada di rumah kemudian Saksi mendatangi Saksi Heri Mansupardi (Kepala Desa) untuk menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Saksi kembali ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa Ohara Yanto sudah diamankan dengan diikat menggunakan kain bahalai dan borgol jari;

- Bahwa setelah kejadian Sdr. Lidam Bin Yohan ada dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan namun dalam perjalanan akhirnya Sdr. Lidam Bin Yohan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa Ohara Yanto dengan Sdr. Lidam Bin Yohan saat itu ada permasalahan sehingga Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan;
- Bahwa setahu Saksi senjata tajam jenis badik tersebut diambil oleh Terdakwa Ohara Yanto dari dalam tas miliknya yang berada di lantai di pojok belakang pintu rumah Sdr. Lidam Bin Yohan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ohara Yanto mengejar dan ingin melakukan penusukan terhadap Saksi Roni Ronadi namun saat Sdr. Lidam Bin Yohan berusaha meleraikan dan menegur Terdakwa Ohara Yanto sehingga akhirnya Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan;
- Bahwa setahu Saksi senjata tajam jenis badik yang digunakan Terdakwa Ohara Yanto untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan adalah milik Terdakwa Ohara Yanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi senjata tajam jenis badik biasanya tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga maupun berkebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata tajam jenis badik milik Terdakwa Ohara Yanto tersebut memang dibawa dan dipersiapkannya untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam jenis badik yang digunakan Terdakwa Ohara Yanto untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan serta celana pendek milik korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. RONI RONADI Alias RORON Bin NEO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penusukan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah korban di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa Ohara Yanto;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan cara menusuk korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan korban;
- Bahwa posisi sdr. Lidam Bin Yohan pada saat ditusuk oleh Terdakwa Ohara Yanto dalam keadaan jatuh terlentang kemudian Terdakwa Ohara Yanto menusuk korban dengan posisi membungkuk menghadap korban;
- Bahwa Terdakwa Ohara Yanto memegang senjata tajam jenis badik tersebut kemudian menusuk Sdr. Lidam Bin Yohan sepengetahuan Saksi dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa Ohara Yanto dengan Sdr. Lidam Bin Yohan saat itu ada permasalahan sehingga Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan;
- Bahwa kronologis Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan berawal pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di rumah Sdr. Lidam Bin Yohan, saat itu Terdakwa Ohara Yanto sedang memegang sebilah badik kemudian mengancam ibunya dengan mengatakan *"saya tusuk kamu, saya tusuk kamu"* mendengar hal tersebut kemudian Saksi menegur *"jangan mang, jangan"*, kemudian Terdakwa Ohara Yanto menyahut teguran Saksi dengan mengatakan *"hau kamu kah lagi mau ku tusuk"* sambil berjalan ke arah Saksi kemudian Saksi lari keluar rumah lalu datang Sdr. Lidam Bin Yohan lalu entah bagaimana kejadiannya Saksi kurang tahu karena saat itu Saksi lari membelakangi Sdr. Lidam Bin Yohan dan Terdakwa Ohara Yanto kemudian setelah kurang lebih berjarak 10 (sepuluh) meter Saksi kemudian berpaling dan melihat Sdr. Lidam Bin Yohan sudah terjatuh terlentang di depan rumahnya yang kemudian ditusuk oleh Terdakwa Ohara Yanto dengan sebilah badik yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi badan Terdakwa Ohara Yanto membungkuk menghadap Sdr. Lidam Bin Yohan dan tusukan Terdakwa Ohara Yanto tersebut mengenai dada sebelah kanan Sdr. Lidam Bin Yohan, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi berusaha meleraikan dan mendorong Terdakwa Ohara Yanto yang akhirnya Terdakwa Ohara Yanto pun terjatuh di samping kanan Sdr. Lidam Bin Yohan lalu saat Saksi dan Sdr. Lidam Bin Yohan memegang tangan kanan Terdakwa Ohara Yanto yang saat itu memegang sebilah badik kemudian datang Saksi Feri Susanti yang kemudian disusul oleh Saksi Hariyanto untuk membantu melepaskan senjata tajam yang berada di tangan kanan Terdakwa Ohara Yanto, saat mau melepaskan senjata tajam tersebut Saksi Hariyanto menyuruh Sdr. Lidam Bin Yohan untuk pergi dan setelah senjata tajam bisa dilepaskan dari tangan Terdakwa Ohara Yanto lalu Saksi Hariyanto dan Saksi mengikat Terdakwa Ohara Yanto dengan sarung bahalai, setelah itu Saksi dan Saksi Hariyanto mendatangi Sdr. Lidam Bin Yohan dan melihatnya sudah terkapar dalam keadaan kritis di depan rumah Saksi Hariyanto lalu Saksi disuruh oleh Saksi Hariyanto meminta bantuan kepada aparat Desa Trinsing dan tidak lama kemudian ambulan datang lalu Saksi didampingi Kepala Desa Trinsing membawa Sdr. Lidam Bin Yohan ke rumah sakit

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



Muara Teweh dan saat diperjalanan Sdr. Lidam Bin Yohan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa senjata tajam jenis badik yang digunakan Terdakwa Ohara Yanto untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan dengan ciri-ciri terbuat dari besi lurus dengan panjang sekitar 12 (dua belas) cm dan gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa Ohara Yanto pada saat Saksi melihat Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi hal yang menyebabkan Terdakwa Ohara Yanto mengamuk pada saat itu karena sebelumnya Saksi ada menegur Terdakwa Ohara Yanto yang sebelumnya ingin menusuk ibunya dan juga sebelumnya Saksi ada bersenggolan dengan Terdakwa Ohara Yanto;
- Bahwa sebelum Terdakwa Ohara Yanto menusuk Sdr. Lidam Bin Yohan tersebut Terdakwa Ohara Yanto juga sempat mengejar Saksi namun Saksi sempat lari;
- Bahwa Terdakwa Ohara Yanto belum ada membawa senjata tajam jenis badik pada saat bersenggolan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam jenis badik yang digunakan Terdakwa Ohara Yanto untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan serta celana pendek milik korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. HARI DELOIKA Alias ADOY Bin LIDAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penusukan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah korban di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa Ohara Yanto;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di jalan poros Desa Trinsing simpang batu bara





RT.09 Kec. Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara dan Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh kakak sepupu Saksi yaitu Sdri. Bela yang menelpon Saksi dan mengatakan telah terjadi penusukan;

- Bahwa setelah diberitahukan oleh Sdri. Bela telah terjadi penusukan terhadap ayah tiri Saksi kemudian Saksi langsung mendatangi rumah ayah tiri Saksi tersebut di Desa Trinsing RT.04 yang mana saat itu korban Sdr. Lidam Bin Yohan sudah tidak ada di tempat dan telah dibawa ke RSUD Muara Teweh namun saat itu sudah banyak orang berkerumun di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi diberitahukan oleh Saksi Hariyanto yang mengatakan ayah tiri Saksi telah meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa Ohara Yanto dan saat Saksi melihat jenazah korban yang sudah tiba di rumah terdapat 1 (satu) luka tusukan pada bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Terdakwa Ohara Yanto dengan Sdr. Lidam Bin Yohan saat itu ada permasalahan sehingga Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. HARIYANTO Alias ATAK Bin TAGEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penusukan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah korban di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa Ohara Yanto;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terjadinya penusukan namun pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian perkara dan ikut membantu merebut senjata tajam jenis badik dari tangan pelaku;
- Bahwa akibat tusukan dari Terdakwa Ohara Yanto dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut Sdr. Lidam Bin Yohan mengalami luka tusuk pada bagian dada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat tusukan dari Terdakwa Ohara Yanto dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut Sdr. Lidam Bin Yohan hanya mengalami 1 (satu) luka tusukan;
- Bahwa Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan berawal pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB saat itu Saksi pulang dari kebun setelah menyadap karet dan saat sampai di rumah, Saksi ada mendengar teriakan Saksi Feri Susanti dengan mengatakan "tolong..tolong" mendengar hal tersebut lalu Saksi bergegas mendatangi suara tersebut dan Saksi melihat Sdr. Lidam Bin Yohan sedang memegang tangan kanan Terdakwa Ohara Yanto yang saat itu posisi Sdr. Lidam Bin Yohan dalam posisi rebahan miring ke kanan dan posisi Terdakwa Ohara Yanto dalam posisi rebahan disamping kanan Sdr. Lidam Bin Yohan sedangkan Saksi Roni Ronadi menindih Terdakwa Ohara Yanto sambil memegang tangan kanan Terdakwa Ohara Yanto yang saat itu masih memegang sebilah badik, begitu juga dengan Saksi Feri Susanti saat itu ikut memegang tangan kanan Terdakwa Ohara Yanto dengan posisi jongkok menghadap Terdakwa Ohara Yanto kemudian Saksi pun langsung datang dan berusaha melepas badik di tangan Terdakwa Ohara Yanto lalu Saksi ada melihat luka di dada Sdr. Lidam Bin Yohan di bagian tengah lalu setelah melihat hal tersebut kemudian Saksi menyuruh Sdr. Lidam Bin Yohan untuk lari, selanjutnya setelah Sdr. Lidam Bin Yohan bisa berdiri kemudian Sdr. Lidam Bin Yohan lari ke arah rumah Saksi yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian, setelah itu Saksi berusaha melepas badik yang ada di tangan Terdakwa Ohara Yanto tersebut dan setelah berhasil melepaskan badik tersebut lalu badik tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Feri Susanti setelah itu Saksi dan Saksi Roni Ronadi mengikat Terdakwa Ohara Yanto dengan sarung bahalai, setelah Terdakwa Ohara Yanto terikat lalu Saksi dan Saksi Roni Ronadi mendatangi Sdr. Lidam Bin Yohan yang tersandar di tiang teras rumah Saksi dengan kondisi kritis, melihat hal tersebut Saksi lalu menyuruh Saksi Roni Ronadi untuk meminta bantuan kepada aparat Desa Trinsing dan tidak lama kemudian ambulan datang lalu Saksi Roni Ronadi didampingi Kepala Desa Trinsing membawa Sdr. Lidam Bin Yohan ke rumah sakit Muara Teweh dan saat diperjalanan Sdr. Lidam Bin Yohan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa senjata tajam jenis badik yang digunakan Terdakwa Ohara Yanto untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan dengan ciri-

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



ciri terbuat dari besi lurus dengan panjang sekitar 12 (dua belas) cm dan gagangnya terbuat dari kayu;

- Bahwa Terdakwa Ohara Yanto tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam jenis badik yang digunakan Terdakwa Ohara Yanto untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan serta celana pendek milik korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. FERI SUSANTI Alias BULAT Binti TUL, berjanji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penusukan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah korban di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa Ohara Yanto yang merupakan adik Saksi;
- Bahwa Kronologis Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan berawal pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB saat itu Saksi baru datang dari Desa Hajak ingin menjenguk adik Saksi yang sedang sakit di rumah Sdr. Lidam Bin Yohan dan sesampainya di depan rumah Saksi Hariyanto lalu Saksi ada mendengar keributan di depan rumah Sdr. Lidam Bin Yohan setelah itu Saksi mendatangi tempat keributan tersebut dan melihat Sdr. Lidam Bin Yohan sedang memegang tangan kanan Terdakwa Ohara Yanto yang saat itu posisi Sdr. Lidam Bin Yohan dalam posisi rebahan miring ke kanan dan posisi Terdakwa Ohara Yanto dalam posisi rebahan disamping kanan Sdr. Lidam Bin Yohan sedangkan Saksi Roni Ronadi menindih Terdakwa Ohara Yanto sambil memegang tangan kanan Terdakwa Ohara Yanto yang saat itu masih memegang sebilah badik, melihat hal tersebut Saksi langsung ikut membantu melepaskan sebilah badik yang masih di pegang Terdakwa Ohara Yanto sambil berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Saksi Hariyanto ikut membantu melepaskan badik tersebut dari

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



tangan Terdakwa Ohara Yanto setelah itu Saksi Hariyanto menyuruh Sdr. Lidam Bin Yohan untuk lari, selanjutnya setelah Sdr. Lidam Bin Yohan bisa berdiri kemudian Sdr. Lidam Bin Yohan lari ke arah rumah Saksi yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian, setelah itu Saksi Hariyanto berusaha melepas badik yang ada di tangan Terdakwa Ohara Yanto tersebut dan setelah berhasil melepaskan badik tersebut lalu badik tersebut Saksi Hariyanto serahkan kepada Saksi kemudian badik tersebut Saksi lempar ke arah semak-semak seberang jalan setelah itu Saksi Hariyanto dan Saksi Roni Ronadi mengikat Terdakwa Ohara Yanto dengan sarung bahalai, setelah Terdakwa Ohara Yanto terikat lalu Saksi dan Saksi Hariyanto serta Saksi Roni Ronadi mendatangi Sdr. Lidam Bin Yohan yang tersandar di tiang teras rumah Saksi Hariyanto dengan kondisi kritis, melihat hal tersebut Saksi Hariyanto lalu menyuruh Saksi Roni Ronadi untuk meminta bantuan kepada aparat Desa Trinsing dan tidak lama kemudian ambulan datang lalu Saksi Roni Ronadi didampingi Kepala Desa Trinsing membawa Sdr. Lidam Bin Yohan ke rumah sakit Muara Teweh dan saat diperjalanan Sdr. Lidam Bin Yohan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan penusukan karena tidak ada melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat tusukan dari Terdakwa Ohara Yanto dengan menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut Sdr. Lidam Bin Yohan hanya mengalami 1 (satu) luka tusukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam jenis badik yang digunakan Terdakwa Ohara Yanto untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan serta celana pendek milik korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. HERI MANSUPARDI Alias HERI Bin ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penusukan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah korban



di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa Ohara Yanto;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi dan Saksi mengetahuinya setelah diberitahukan oleh Saksi Riki dan Saksi Roni Ronadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan tersebut namun menurut keterangan Saksi Riki dan Saksi Roni Ronadi kepada Saksi, Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik miliknya sendiri yang telah dibawa oleh Terdakwa Ohara Yanto;
- Bahwa Saksi ada melihat pada jenazah korban yang sudah tiba di rumah terdapat 1 (satu) luka tusukan pada bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa Ohara Yanto dengan Sdr. Lidam Bin Yohan saat itu ada permasalahan sehingga Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. ARNI alias MAMA YUYI Binti LIUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penusukan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah korban di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa Ohara Yanto yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di belakang rumah korban namun Saksi mengetahui langsung dengan adanya peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat dan tidak mengetahui berapa banyak luka tusukan yang dialami Sdr. Lidam Bin Yohan akibat perbuatan Terdakwa Ohara Yanto namun Saksi mengetahui dari cerita keluarga yang mengatakan Sdr. Lidam Bin Yohan mengalami luka tusuk pada bagian dada sehingga mengakibatkan Sdr. Lidam Bin Yohan meninggal dunia;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Terdakwa Ohara Yanto dengan Sdr. Lidam Bin Yohan saat itu ada permasalahan sehingga Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penusukan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah korban di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan cara menusuk Sdr. Lidam Bin Yohan dengan menggunakan sebilah badik yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu posisi Sdr. Lidam Bin Yohan sudah jatuh terlentang sedangkan posisi Terdakwa membungkuk menghadap Sdr. Lidam Bin Yohan;
- Bahwa Terdakwa menusuk Sdr. Lidam Bin Yohan sebanyak 1 (satu) kali dan yang mengenai bagian dada dari Sdr. Lidam Bin Yohan;
- Bahwa sebilah badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari dalam tas milik Terdakwa yang memang Terdakwa bawa sehari-hari;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan seingat Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Sdr. Lidam Bin Yohan di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Lidam Bin Yohan kemudian Terdakwa berjalan dari arah dapur ke ruang tengah lalu waktu di ruang tengah Terdakwa berpapasan dengan Saksi Roni Ronadi dan saat berpapasan tersebut bahu kiri Terdakwa dan Saksi Roni Ronadi bersentuhan, melihat hal tersebut Terdakwa merasa Saksi Roni Ronadi seperti menantang Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi mengambil sebilah badik yang berada di dalam tas Terdakwa yang berada di lantai belakang pintu depan rumah Sdr. Lidam Bin Yohan, setelah mengambil badik tersebut

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



lalu datang Saksi Riki menahan Terdakwa untuk tidak berkelahi dengan Saksi Roni Ronadi, melihat hal tersebut Saksi Roni Ronadi lalu keluar rumah dan tidak lama kemudian Saksi Riki juga keluar rumah kemudian setelah itu Terdakwa juga keluar rumah dan seingat Terdakwa saat di depan rumah Sdr. Lidam Bin Yohan datang Sdr. Lidam Bin Yohan yang kemudian menegur Terdakwa, merasa tersinggung tersinggung ditegur oleh Sdr. Lidam Bin Yohan lalu Terdakwa mengejar Sdr. Lidam Bin Yohan dan saat Terdakwa mengejar Sdr. Lidam Bin Yohan tersebut Sdr. Lidam Bin Yohan terjatuh dan pada saat posisi badan Sdr. Lidam Bin Yohan terlentang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Sdr. Lidam Bin Yohan dengan posisi badan Terdakwa membungkuk menghadap Sdr. Lidam Bin Yohan kemudian Terdakwa menusuk Sdr. Lidam Bin Yohan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan Sdr. Lidam Bin Yohan, kemudian Sdr. Lidam Bin Yohan memegang tangan Terdakwa yang saat itu sedang memegang badik yang tidak lama kemudian seingat Terdakwa datang Saksi Roni Ronadi, Saksi Hariyanto dan Saksi Feri Susanti untuk mengambil badik di tangan Terdakwa setelah itu akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya diamankan oleh Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membawa badik tersebut setelah diberi kawan Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan tujuan Terdakwa membawa badik sehari-hari untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan dikarenakan Terdakwa tersinggung telah ditegur oleh Sdr. Lidam Bin Yohan dan perasaan Terdakwa saat itu Sdr. Lidam Bin Yohan menantang Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras namun saat itu Terdakwa dalam pengaruh narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa tidak sadar dan tidak terlalu mengingat kejadian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa seingat Terdakwa sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 atau 2 (dua) hari sebelum kejadian dan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu perasaan Terdakwa menjadi tidak karuan dan ketakutan seperti ada orang yang mau membunuh Terdakwa dan mengajak Terdakwa berkelahi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik yang selalu Terdakwa bawa tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya badik milik Terdakwa tersebut tidak pernah digunakan untuk menusuk orang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan serta celana pendek milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 20 cm dengan gagang bulat yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) Buah celana pendek dengan motif kotak – kotak dengan warna merah putih;

hal mana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Visum Et Repertum JENAZAH Nomor : 454/305/R.Med/VII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat oleh dr. APRIDA HAIRI YENNIE, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap korban LIDAM Bin YOHAN sebagai berikut :

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki usia kurang lebih empat puluh enam tahun kebangsaan Indonesia dengan tinggi badan seratus lima puluh delapan sentimeter titik -----
2. Terdapat luka tusuk di dada kanan akibat persentuhan benda tajam titik -----
3. Terdapat luka lecet di lutut kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul titik -----
4. Tidak terdapat kaku mayat koma artinya mayat meninggal kurang dari dua jam titik -----
5. Tidak terdapat pembusukan mayat koma artinya mayat meninggal kurang dari dua puluh empat jam titik -----
6. Penyebab kematian dikarenakan luka tusuk di dada kanan yang mengenai organ vital buka kurung paru tutup kurung tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan otopsi buka kurung pemeriksaan dalam tutup kurung titik -----

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkara penusukan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah korban di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa bernama Ohara Yanto sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. Lidam Bin Yohan;
- Bahwa luka yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa Ohara Yanto ada sebanyak 1 (satu) luka pada dada sebelah kanan korban;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan seingat Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Sdr. Lidam Bin Yohan di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Lidam Bin Yohan kemudian Terdakwa berjalan dari arah dapur ke ruang tengah lalu waktu di ruang tengah Terdakwa berpapasan dengan Saksi Roni Ronadi dan saat berpapasan tersebut bahu kiri Terdakwa dan Saksi Roni Ronadi bersentuhan, melihat hal tersebut Terdakwa merasa Saksi Roni Ronadi seperti menantang Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi mengambil sebilah badik yang berada di dalam tas Terdakwa yang berada di lantai belakang pintu depan rumah Sdr. Lidam Bin Yohan, setelah mengambil badik tersebut lalu datang Saksi Riki menahan Terdakwa untuk tidak berkelahi dengan Saksi Roni Ronadi, melihat hal tersebut Saksi Roni Ronadi lalu keluar rumah dan tidak lama kemudian Saksi Riki juga keluar rumah kemudian setelah itu Terdakwa juga keluar rumah dan seingat Terdakwa saat di depan rumah Sdr. Lidam Bin Yohan datang Sdr. Lidam Bin Yohan yang kemudian menegur Terdakwa, merasa tersinggung tersinggung ditegur oleh Sdr. Lidam Bin Yohan lalu Terdakwa mengejar Sdr. Lidam Bin Yohan dan saat Terdakwa mengejar Sdr. Lidam Bin Yohan tersebut Sdr. Lidam Bin Yohan terjatuh dan pada saat posisi badan Sdr. Lidam Bin Yohan terlentang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Sdr. Lidam Bin Yohan dengan posisi badan Terdakwa membungkuk menghadap Sdr. Lidam Bin Yohan kemudian Terdakwa menusuk Sdr. Lidam Bin Yohan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan Sdr. Lidam Bin Yohan, kemudian Sdr. Lidam

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Yohan memegang tangan Terdakwa yang saat itu sedang memegang badik yang tidak lama kemudian seingat Terdakwa datang Saksi Roni Ronadi, Saksi Hariyanto dan Saksi Feri Susanti untuk mengambil badik di tangan Terdakwa setelah itu akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya diamankan oleh Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan dikarenakan Terdakwa tersinggung telah ditegur oleh Sdr. Lidam Bin Yohan dan perasaan Terdakwa saat itu Sdr. Lidam Bin Yohan menantang Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ingin menusuk Saksi Roni Ronadi terlebih dahulu karena tersinggung bahunya bersenggolan;
- Bahwa sebilah badik tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari dalam tas milik Terdakwa yang memang Terdakwa bawa sehari-hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras namun saat itu Terdakwa dalam pengaruh narkoba jenis shabu sehingga Terdakwa tidak sadar dan tidak terlalu mengingat kejadian yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw





Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama OHARA YANTO Alias ENDA Bin MAMAT yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain" :

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) di mana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah terjadi penusukan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah korban di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban adalah Sdr. Lidam Bin Yohan;



Menimbang, bahwa Bahwa kronologis Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan seingat yakni berawal pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah Sdr. Lidam Bin Yohan di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Lidam Bin Yohan kemudian Terdakwa berjalan dari arah dapur ke ruang tengah lalu waktu di ruang tengah Terdakwa berpapasan dengan Saksi Roni Ronadi dan saat berpapasan tersebut bahu kiri Terdakwa dan Saksi Roni Ronadi bersentuhan, melihat hal tersebut Terdakwa merasa Saksi Roni Ronadi seperti menantang Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi mengambil sebilah badik yang berada di dalam tas Terdakwa yang berada di lantai belakang pintu depan rumah Sdr. Lidam Bin Yohan, setelah mengambil badik tersebut lalu datang Saksi Riki menahan Terdakwa untuk tidak berkelahi dengan Saksi Roni Ronadi, melihat hal tersebut Saksi Roni Ronadi lalu keluar rumah dan tidak lama kemudian Saksi Riki juga keluar rumah kemudian setelah itu Terdakwa juga keluar rumah dan seingat Terdakwa saat di depan rumah Sdr. Lidam Bin Yohan datang Sdr. Lidam Bin Yohan yang kemudian menegur Terdakwa, merasa tersinggung tersinggung ditegur oleh Sdr. Lidam Bin Yohan lalu Terdakwa mengejar Sdr. Lidam Bin Yohan dan saat Terdakwa mengejar Sdr. Lidam Bin Yohan tersebut Sdr. Lidam Bin Yohan terjatuh dan pada saat posisi badan Sdr. Lidam Bin Yohan terlentang menghadap Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Sdr. Lidam Bin Yohan dengan posisi badan Terdakwa membungkuk menghadap Sdr. Lidam Bin Yohan kemudian Terdakwa menusuk Sdr. Lidam Bin Yohan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada sebelah kanan Sdr. Lidam Bin Yohan, kemudian Sdr. Lidam Bin Yohan memegang tangan Terdakwa yang saat itu sedang memegang badik yang tidak lama kemudian seingat Terdakwa datang Saksi Roni Ronadi, Saksi Hariyanto dan Saksi Feri Susanti untuk mengambil badik di tangan Terdakwa setelah itu akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga selanjutnya diamankan oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Roni Ronadi Terdakwa Ohara Yanto melakukan penusukan terhadap Sdr. Lidam Bin Yohan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa setelah terjadi penusukan tersebut, Sdr. Lidam Bin Yohan ada dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan

*Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw*



namun dalam perjalanan akhirnya Sdr. Lidam Bin Yohan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang *dibenarkan* oleh terdakwa dipersidangan dan telah saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta Surat Visum Et Repertum atas nama korban, maka menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kejadian / peristiwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di halaman depan rumah korban di Desa Trinsing RT.04 Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara yang mana Terdakwa telah melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada kanan korban dan mengenai paru-paru korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa tusukan pisau terdakwa ke bagian dada korban sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan dari dada korban mengeluarkan darah, hal mana dikuatkan dari hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum terhadap korban yang ternyata dari tusukan tersebut mengenai organ vital dari korban, yakni paru-paru, dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa itu merupakan perbuatan menghilangkan jiwa sdr. Lidam Bin Yohan;

Menimbang, bahwa kemudian dari cara terdakwa melakukan penusukan korban yakni terdakwa mengayunkan badik yang dipegang tangan kanannya ke arah dada korban, cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan yang mengayunkan tusukan pisau ke arah bagian dada korban adalah tidak lain untuk mematikan sebab bagian dada merupakan bagian organ vital dan tindakannya itu diketahui terdakwa bahwa dengan menusuk bagian dada dapat mengakibatkan kematian namun terdakwa tetap menghendaki perbuatannya itu terjadi sehingga telah ada unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu atau tidak, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan seperti dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Mtw



akan dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa korban sdr. Lidam Bin Yohan itu terjadi saat Terdakwa bertemu ke rumah korban, yang mana pada awalnya Terdakwa berjoget-joget kemudian ditegur oleh Saksi Riki dan Saksi Roni yang kemudian pada saat Terdakwa berjalan berpapasan dengan Saksi Roni bahu Terdakwa dan Saksi Roni bersenggolan dan Terdakwa tersinggung lalu mengambil badik yang dibawanya sehari-hari di dalam tas lalu mengancam dan mengejar ingin membunuh saksi Roni, yang kemudian diingatkan oleh korban namun Terdakwa juga tersinggung dengan korban dan dianggapnya korban mengajak berkelahi hingga akhirnya Terdakwa mengejar korban dan melakukan penusukan tersebut terhadap korban hingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan itu, tidak terdapat alasan kuat bahwa terdakwa memiliki tempo dengan tenang untuk dapat berpikir-pikir membatalkan niatnya membunuh korban oleh karena perbuatannya itu dilakukan seketika itu juga yakni mengambil badik dari tasnya dan mengayunkan pisau ke arah dada korban sehingga waktu yang dimiliki terdakwa melakukan perbuatan membunuh korban itu relatif singkat oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa yang membunuh korban itu tidaklah direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa itu tidak direncanakan terlebih dahulu maka salah satu anasir dari unsur ini tidak terpenuhi sehingga unsur ini tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak terbukti, maka dengan demikian dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, untuk itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain;



Ad.1 Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur kesatu dakwaan Primair sebelumnya dan oleh karena unsur kesatu dari dakwaan Primair telah terbukti maka terbukti pula unsur kesatu dakwaan Subsidair ini ;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain” :

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur kedua dakwaan ini, Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pertimbangan hukum dari unsur kedua dakwaan Primair Penuntut Umum sepanjang berkaitan dengan pertimbangan anasir “Dengan Sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain”, tidak mengambil alih pertimbangan yang terkait dengan anasir “dengan direncanakan lebih dahulu” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua yakni “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan dalam dakwaan Primair maka terpenuhi pula unsur kedua dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidair yakni Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan





dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 20 cm dengan gagang bulat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) Buah celana pendek dengan motif kotak – kotak dengan warna merah putih;

yang dipergunakan dan merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan sadis;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang-orang yang masih tergolong keluarga / saudara terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan juga Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa OHARA YANTO alias ENDA Bin MAMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik dengan ukuran 20 cm dengan gagang bulat yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) Buah celana pendek dengan motif kotak – kotak dengan warna merah putih, dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Fredy Tanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

d.t.o.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.